



MATEMATIKA NUSANTARA

Keputusan Menkumham Nomor AHU-0003239.AH.01.07.TAHUN 2017

Sekretariat: Plosokuning V RT 23 RW 09 Minomartani, Ngaglik,
Sleman, Yogyakarta. Kode Pos 555881

Telp 087864476060, 085925106079, 08157909840, 085646315666

Laman: www.matematikanusantara.id surel: info@matematikanusantara.id

KEPUTUSAN KETUA UMUM MATEMATIKA NUSANTARA

Nomor : 01/167-MN/2/2026

TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS DAERAH MATEMATIKA NUSANTARA KABUPATEN BLITAR PERIODE 2026 – 2030

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Umum Matematika Nusantara :

- Menimbang : a. Matematika Nusantara adalah organisasi profesi guru seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
b. Organisasi MN berbentuk perkumpulan yang memiliki struktur kepengurusan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah, Dewan Pakar, Pengawas dan Dewan Kehormatan dibentuk pada tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah.
c. Bahwa proses pengembangan kepengurusan Matematika Nusantara perlu dikembangkan sampai susunan pengurus wilayah dan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah nomor Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-003239.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Matematika Nusantara.
6. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Matematika Nusantara.
7. Program Kerja Matematika Nusantara periode 2024 – 2029.
8. Hasil musyawarah pembentukan pengurus Daerah Matematika Nusantara Kabupaten Blitar tanggal 11 Pebruari 2026
9. Keputusan Pengurus Pusat Matematika Nusantara.
- Memperhatikan : Anggaran Dasar Matematika Nusantara pasal 7, 8, 11 dan 12.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan perubahan susunan pengurus Daerah Matematika Nusantara Kabupaten Blitar periode 2026-2030, yang susunan kepengurusannya sebagaimana terlampir, dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar Matematika Nusantara.
Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 22 Pebruari 2026

Ketua Umum



Moch. Fatkoer Rohman, S.Pd., M.Pd

MN.16.000001

Tembusan:

1. Pengawas Pusat Matematika Nusantara
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran Surat : Penetapan Pengurus Daerah Matematika Nusantara Kabupaten Blitar

Nomor : 01/ 167-MN/ 2 / 2026

Tanggal : 22 Pebruari 2026

**SUSUNAN PENGURUS DAERAH MATEMATIKA NUSANTARA
KABUPATEN BLITAR PERIODE 2026-2030**

DEWAN PAKAR :

1. Siti Robi'ah Adawiyah, S.Pd. (Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten blitar)
2. Titik Mukawanah, S.Pd., M.Pd. (Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten blitar)
3. Cicik Pramesti, S.Pd., M.Pd. (Universitas PGRI Adi Buana Surabaya)

PENGAWAS : Winarto, S.Pd. (UPT SMP Negeri 1 Kademangan)

PENGURUS :

KETUA : Ika Listuati, S.Pd. (UPT SMP Negeri 1 Sanankulon)

WAKIL KETUA : Adib Zakaria, S.Pd. (UPT SD Negeri Kedung Banteng 02)

SEKRETARIS : Fitriana, S.Pd. (UPT SMP Negeri 3 Nglegok)

BENDAHARA : Yulanda Cahyawati, S.Pd. (UPT SMP Negeri 2 Nglegok)

BIDANG PENINGKATAN MUTU

1. Andik Safani, M.Pd. (SMK Negeri 1 Kademangan)
2. Mispan, S.Pd. (UPT SMP Negeri 1 Kesamben)

BIDANG ANGGOTA DAN KEORGANISASIAN

1. Dian Novi Rianti, S.Pd. (SMK Negeri 1 Kademangan)
2. Holmen Rano Viter, S.Pd. (UPT SMP Negeri 1 Bakung)

BIDANG PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Devi Setiyorini, S.Pd.Gr (SMA Negeri 1 Kademangan)
2. Novia Nurfadilah, S.Pd.(UPT SMP Negeri 2 Sutojayan)

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1. Galih Agung Santoso, S.Pd. (SMA Negeri 1 Garum)
2. Mohamad Bahrul Ulum Zam Zami, S.Pd. (UPT SMP Negeri 1 Udanawu)

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 22 Pebruari 2026
Ketua Umum



Moch. Fatkoer Rohman, S.Pd., M.Pd.
MN.16.000001



MATEMATIKA NUSANTARA

Keputusan Menkumham Nomor AHU-0003239.AH.01.07.TAHUN 2017

Sekretariat: Plosokuning V RT 23 RW 09 Minomartani, Ngaglik,
Sleman, Yogyakarta. Kode Pos 555881

Telp 087864476060, 085925106079, 08157909840, 085646315666

Laman: www.matematikanusantara.id surel: info@matematikanusantara.id

KEPUTUSAN KETUA UMUM MATEMATIKA NUSANTARA

Nomor : 01/168-MN/2/2026

TENTANG PENETAPAN SUSUNAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH MATEMATIKA NUSANTARA KABUPATEN BLITAR PERIODE 2026 – 2030

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Umum Matematika Nusantara :

- Menimbang : a. Matematika Nusantara adalah organisasi profesi guru seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
b. Organisasi MN berbentuk perkumpulan yang memiliki struktur kepengurusan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah, Dewan Pakar, Pengawas, dan Dewan Kehormatan dibentuk pada tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah.
c. Bahwa proses pengembangan Dewan Kehormatan Matematika Nusantara perlu dikembangkan sampai susunan wilayah dan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah nomor Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-003239.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Matematika Nusantara.
6. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Matematika Nusantara.
7. Program Kerja Matematika Nusantara periode 2024 – 2029.
8. Hasil musyawarah pembentukan Dewan Kehormatan Daerah Matematika Nusantara Kabupaten Blitar tanggal 11 Pebruari 2026
9. Keputusan Pengurus Pusat Matematika Nusantara.
- Memperhatikan : Anggaran Dasar Matematika Nusantara pasal 7, 8, 11 dan 12.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan perubahan susunan Dewan Kehormatan Daerah Matematika Nusantara Kabupaten Blitar periode 2026-2030, yang susunannya sebagaimana terlampir, dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar Matematika Nusantara.
Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 22 Pebruari 2026

Ketua Umum



Moch. Fatkoer Rohman, S.Pd., M.Pd

MN.16.000001

Tembusan:

1. Pengawas Pusat Matematika Nusantara
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran Surat : Penetapan Dewan Kehormatan Daerah Matematika Nusantara Kabupaten Blitar

Nomor : 01/168-MN/2/2026

Tanggal : 22 Pebruari 2026

**SUSUNAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH
MATEMATIKA NUSANTARA KABUPATEN BLITAR
PERIODE 2026-2030**

DEWAN KEHORMATAN :

Ketua :

Sugeng Riadi, S.Pd. Gr.(UPT SMP Negeri Satu Atap Ngadipuro Wonotirto)

Anggota :

Suminartin, S.Pd. (UPT SD Negeri Darungan 02 Kademangan)

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 22 Pebruari 2026
Ketua Umum



**Moch. Fatkoer Rohman, S.Pd., M.Pd.
MN.16.000001**